

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DESA NAWANGSARI KECAMATAN
WELERI KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 15 TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DESA NAWANGSARI



DITETAPKAN PADA HARI SENIN, 26 JANUARI 2026
DESA NAWANGSARI
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA
NAWANGSARI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 15 TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KEPALA DESA NAWANGSARI

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Bupati Kendal No. 022/144/2021 Tanggal 3 April 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Kendal.
8. Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Bumiayu.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2026

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DI KECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2026 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Desa Nawangsari

Pada tanggal : 26 Januari 2026

Kepala Desa Nawangsari

Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



MUHAMMAD AINURROKHIM, S.Th.I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kendal;
2. Dinas Kominfo Kabupaten Kendal;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA NAWANGSARI
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 15 TAHUN 2026

TANGGAL : 26 JANUARI 2026

| Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|--|--|--|--|---|
| | | Dibuka | Ditutup | |
| NIK Perangkat dan NIK Warga Desa | Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | - | Selama tidak ada permintaan dari Dinas berwenang | Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari Dinas berwenang |
| C Desa | Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Jika ada permohonan warga guna keperluan jual beli ato pembuatan sertifikat | - | Pemohon C Desa diberi fotocopy dan dilegalisir hanya untuk yang berkepentingan saja |
| Data Penerima Bantuan Sosial terkait PKH, E Warung dan BPJS Miskin | Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | - | Menimbulkan gejolak dlm masyarakat krn tidak semua warga miskin mndapat bantuan. | Dibuka pada saat ada pencairan dana |
| SPJ yang belum diaudit | Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Setelah diaudit oleh pihak berwenang | - | Sampai dengan SPJ Diaudit |
| Aset Desa | Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | - | Selama tidak ada permintaan Dinas berwenang | Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari Dinas berwenang |

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUESI
NOMOR 01 TAHUN 2026

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Desa Nawangsari telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|--|--|--|--|---|
| | | Dibuka | Ditutup | |
| NIK Perangkat dan NIK Warga Desa | Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | - | Selama tidak ada permintaan dari Dinas berwenang | Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari Dinas berwenang |
| C Desa | Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Jika ada permohonan warga guna keperluan jual beli ato pembuatan sertifikat | - | Pemohon C Desa diberi fotocopy dan dilegalisir hanya untuk yang berkepentingan saja |
| Data Penerima Bantuan Sosial terkait PKH, E Warung dan BPJS Miskin | Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | - | Menimbulkan gejolak dlm masyarakat krn tidak semua warga miskin mndapat bantuan. | Dibuka pada saat ada pencairan dana |
| SPJ yang belum diaudit | Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang | Setelah diaudit oleh pihak berwenang | - | Sampai dengan SPJ Diaudit |

| | | | | |
|-----------|--|---|--|---|
| | Keterbukaan Informasi Publik | | | |
| Aset Desa | Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | - | Selama tidak ada permintaan d Dinas berwenang | Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari Dinas berwenang |

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| NO | NAMA | Jabatan | Unit Kerja | TTD |
|----|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----|
| 1. | Muhammad Zakky Taufiqillah | Sekretaris Desa | Desa Nawangsari Kec. Weleri | |
| 2. | Siti Minarsih | Kaur Tata Usaha & Umum | Desa Nawangsari Kec. Weleri | |
| 3 | Nurhadi | Kaur Perencanaan | Desa Nawangsari Kec. Weleri | |
| 4 | Shobirin | Kasi Pemerintahan | Desa Nawangsari Kec. Weleri | |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Kepala Desa Nawangsari Kecamatan Weleri
Kabupaten Kendal

Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



MUHAMMAD ANURROKHIM, S.Th.I